



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 310 - 432 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN,
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, DAN SEKRETARIAT FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu diselenggarakan forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan dan mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkuat Integritas Nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Dewan Pembina, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Kebangsaan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kebudayaan, Kesatuan dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Dewan Pembina, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan :

- a. membantu Gubernur dalam merumuskan Kebijakan Pembauran Kebangsaan;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antara instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.

Forum Pembauran Kebangsaan :

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog, *Focus Group Discussion*, musyawarah, sarasehan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, ras dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan sesuai program kerja yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada dewan pembina.

Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan :

- a. memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan rapat, dan keuangan, untuk Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. melakukan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan urusan anggota forum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua forum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 April 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 310 - 432

TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	KET.
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Penasehat	
2.	Wakil Gubernur NTB	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Sekretaris	
5.	Ketua DPRD Provinsi NTB	Anggota	
6.	Kapolda NTB	Anggota	
7.	Danrem 162/Wira Bhakti	Anggota	
8.	Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 310 - 432 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

NO	NAMA/SUKU/ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4
1	Drs. M. Ali Ahmad (Mbojo)	Ketua Umum	
2	Drs. H. Hirsan Mahruf, MBA, MM (Sasak)	Ketua Harian	
3	DR. H. Hamdani AR, SH, MM (Makassar)	Wakil Ketua	
4	Drs. Sufyan (Mbojo)	Wakil Ketua	
5	H. Umar Berlian, S.Sos (Betawi)	Sekretaris	
6	H. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH (Sasak)	Anggota	
7	H. Nasibun, SH., MMTP (Sasak)	Anggota	
8	Drs. Nasrudin (Sasak)	Anggota	
9	Drs. H. Muhammad Adam, MM. (Sasak)	Anggota	
10	Drs. H. Arsyad Abdul Gani, MPd. (Mbojo)	Anggota	
11	M. Alwi Adam, SIP (Mbojo)	Anggota	
12	Drs. Usman Har (Mbojo)	Anggota	
13	Ir. Hj. Hartina, MM. (Mbojo)	Anggota	
14	Sudirman, MT. (Dompus)	Anggota	
15	Ida Haryani, SP (Dompus)	Anggota	
16	Drs. Husnul Yakim (Dompus)	Anggota	
17	Drs. H. M. Nasir, MM (Samawa)	Anggota	
18	H. Abdurrahman Kulling, SIP (Samawa)	Anggota	
19	Dra. Hj. Fatimah Ritawati Siregar, Msi (Batak)	Anggota	
20	Ida Made Santiadnya, SH.,MH. (Bali)	Anggota	
21	Ni Komang Yuniarti (Bali)	Anggota	
22	I Wayan Sianto (Bali)	Anggota	
23	Drs. Dikdik Kusunandika, MM. (Sunda)	Anggota	
24	Drs. H. Josep Miradja (Sunda)	Anggota	
25	Dr. Eka Junaidi (Sunda)	Anggota	

NO	NAMA/SUKU/ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4
26	Suliyono Yuswanto (Jawa)	Anggota	
27	Soedarsono (Jawa)	Anggota	
28	Chalid Tomasoang Bulu, SIP. (Makasar)	Anggota	
29	Nanang Edward, SH (Banjar)	Anggota	
30	S. Widjanarko (Tionghoa)	Anggota	
31	Hendy Kang Prabowo (Tionghoa)	Anggota	
32	Melson SH. (Minang)	Anggota	
33	Ir. Salim Bagis (Arab)	Anggota	
34	Andreas Petrus Wakei (Papua)	Anggota	
35	Pdt. Yusuf MA Mase, STh. (NTT)	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKILIMANSYAH

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 310 - 432 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN, DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET.
1	Kasubbid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	Kepala Sekretariat	
2	Staf. Subbid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	Anggota	2 (dua) orang
3	Staf. Subbid. Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	Anggota	2 (dua) orang
4	Staf Bagian Keuangan pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	Anggota	1 (satu) orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



ZULKIFLI LIMANSYAH